



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

NOMOR : 23/16.74.3/DPMPTSP/IV/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 176/OP. PEND/DPMPTSP/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070//2088/Dikbud tanggal 31 Maret 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PKBM AMALIAH (PKBM AMALIAH)  
Alamat : Jl. Jati Lrg. Siranindi No. 82 B Palu  
Nama Penanggung Jawab : Dra. MARFUATUN M. Pd.I  
Lokasi Kegiatan Usaha : Jl. Jati Lrg. Siranindi No. 82 B Palu  
K B L I : PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (85495)  
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM)  
Nomor Induk Berusaha : 3012210008363  
Diterbitkan Tanggal : 30 Desember 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU  
Pada tanggal : 11 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002



**BIAYA GRATIS**

**Catatan:**

- \* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- \* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

